

# Penyelesaian Sengketa Terhadap Marhun Yang Masih Berstatus Kredit Ditinjau Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Lisa Dewi Rafika Br Siregar<sup>1\*</sup>, Sahmiar Pulungan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\* Corresponding author's e-mail: [lisadewirafikasiregar@gmail.com](mailto:lisadewirafikasiregar@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords :</b></p> <p>Fatwa DSN-MUI; Gadai; Kredit; Marhun; Sengketa.</p> <p><b>How To Cite :</b></p> <p>Siregar, L. &amp; Pulungan, S. (2023). Penyelesaian Sengketa Terhadap Marhun Yang Masih Berstatus Kredit Ditinjau Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Nagari Law Review, 7(2), 227-240.</p> <p><b>DOI :</b></p> <p>10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.227-240.2023</p>	<p><i>This research aims to determine the implementation of pawning on marhun who still have credit status and dispute resolution that occurred in Bangun Sari Village, Silo Laut District, Asahan Regency according to DSN MUI Fatwa number: 25/DSN-MUI/III/2002. This type of research method uses qualitative methods with a field approach (field research). The data sources in this research use two data sources, namely, primary data obtained through interviews, observations of the problem objects raised and secondary data to complement primary data obtained from books, articles, written documents, journals and other related secondary data. with the problems in this research. Meanwhile, the data collection techniques used were interviews, observation and existing literature. The location of this research is in Bangun Sari Village, Silo Laut District, Asahan Regency. The problem of this research is through DSN-MUI Fatwa Number: 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn, namely that marhun cannot be used by murtahin unless the murtahin has permission. However, looking at cases in the field, Murtahin is still taking advantage of the marhun by selling it to other parties without Rahin's permission. If the maturity date has passed, Murtahin must warn Rahin to immediately pay off his debt. However, in this case the murtahin did not remind the rahin when the debt was due. If Rahin cannot pay off his debt, Marhun will be forced to sell/execute at auction in accordance with sharia. The results of the research show that the implementation of pawning and dispute resolution for marhun with credit status in terms of the DSN MUI Fatwa in Silo Laut village, Silo Laut District, Asahan Regency is invalid because it does not comply with the provisions contained in the DSN-MUI Fatwa. Meanwhile, according to Islamic law, the implementation of pawning that occurred in Bangun Sari village, Silo Laut subdistrict, Asahan district, was not in accordance with the pillars and conditions of pawning.</i></p>

## 1. Pendahuluan

Hubungan individu antara satu dengan yang lain, seperti pembahasan hak dan kewajiban, harta, jual-beli, kerjasama, dalam berbagai bidang pinjam-memimjam, sewa- menyewa, pengguna jasa dan lainnya diatur dalam fiqh muamalah.<sup>1</sup> Kebutuhan masyarakat yang mendesak menjadikan mereka melakukan gadai barang yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti untuk

<sup>1</sup> M H Ali, 'Praktek Hutang Piutang Dengan Sistem Gadai Sawah Perspektif Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002', *Journal of Islamic Business Law*, 6.3 (2022), 1-15 <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/2340>>.

modal kebutuhan sekolah atau kebutuhan sehari-hari. Realita dalam kehidupan sosial ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang sering menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga.<sup>2</sup> Istilah gadai barang tampaknya sudah sangat akrab dimasyarakat, terutama kalangan masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang baik. Secara umum gadai sebagai transaksi antara peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur), yaitu debitur menjamin sejumlah barang berharga yang dimiliki dalam rangka mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan nilai barang yang dijamin dan akan ditebus pada saat jatuh tempo.<sup>3</sup> Gadai dalam hukum perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. (Pasal 1150 KUHPerdata).<sup>4</sup> Gadai juga disebut dalam istilah pand yang objeknya benda bergerak, sedangkan benda tetap atau tidak bergerak tidak bisa dijadikan objek gadai tetapi dapat menjadi hypothek. Menurut bunyi pasal 1162 BW (Burgerlijk Wetboek) bahwa yang dimaksud dengan Hypotheek adalah suatu hak kebendaan atau suatu benda tidak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari (pendapatan penjualan) benda itu.<sup>5</sup> Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.<sup>6</sup>

Dengan gadai, orang yang menggadaikan/pemberi gadai (Rahin) tertutupi kebutuhannya tanpa harus kehilangan harta miliknya. Adapun pemberi utang/pemegang gadai (Murtahin), selain mendapat ketenangan dan rasa aman atas haknya, ia juga mendapat keuntungan dari penggunaan atas barang yang digadaikan/diagunkan. Namun agunan dalam syariat gadai adalah amanat, hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai. Murtahin dalam hal ini hanya mempunyai hak kebendaan, tidak boleh memanfaatkan atau menyalahgunakan barang gadai. Selain itu, Murtahin juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang jaminan yang diserahkan dengan baik. Akan tetapi dalam praktiknya kemungkinan yang dapat timbul, seperti bencana alam atau perampokan yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat mengakibatkan beberapa barang jaminan yang rusak bahkan hilang akibat peristiwa tersebut atau akibat kelalaian murtahin sendiri karena tidak menjaganya dengan baik, sehingga murtahin sewajarnya bertanggungjawab untuk mengganti kerugiannya.<sup>7</sup>

Para ulama sepakat bahwa rahn dibolehkan tetapi tidak diwajibkan sebab gadai bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Gadai (*rahn*) dalam etimologinya adalah tetap dan

<sup>2</sup> Yesi Rahmawati, Nor Norisanti, and Faizal Mulia Z, 'Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Rescheduling Untuk Meningkatkan Profitabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Koperrasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan (KSPPS) Cisaat', *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 5.2 (2022), 1549-59 <<https://doi.org/10.31539/costing.v5i2.2512>>.

<sup>3</sup> Ahmad Imam Hambali, M Muthoifin, and R Rizka, 'Penggunaan Marhun Pada Praktik Gadai Sawah Di Pulau Sumbawa Perspektif Imam Madzhab', *Prosiding University Research Colloquium*, 2023, 996-1005.

<sup>4</sup> Subekti dan Tjitrosudibio.2008.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgelijk Wetboek).Pasal 1150.Cet.39.Jakarta:Pradnya,Paramita.

<sup>5</sup> Rizkiany Siregar and Cahaya Permata, 'Penggunaan Harta Bersama Sebagai Marhun Dalam Pembiayaan Di PT.PNM ULAMM Syariah Cabang Gunung Tua Perspektif Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6.1 (2023), 506-13 <<https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1875>>.

<sup>6</sup> Chairuman Pasaribu Suharwadi K Lubis. *Hukum Perjajjian dalam Islam*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.hal. 139

<sup>7</sup> Ahmad Munawar, 'Analisis Akurasi Timbangan Digital Marhun Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Marhun Bih Kepada Nasabah Dalam Perspektif Teori Load Cell Di Pt Pegadaian Syariah Cabang Blauran', *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 7.1 (2017), 1365-75 <<https://doi.org/10.15642/elqist.2017.7.1.1365-1375>>.

lestari. Gadai (*rahn*) dikatakan juga *al-habsu*, artinya penahanan.. Secara terminologisnya, ulama fikih mendefinisikan *rahn* dengan makna, menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. Gadai (*rahn*) merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip ta'awun (saling tolong menolong) antar sesama manusia. Bagi murtahin menolong rahin yang membutuhkan uang.<sup>8</sup>

Hal ini telah dibenarkan oleh ajaran Islam, berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْتُمْ فَبِغَضَائِكُمْ بَعْضًا فَلَئِنْ ذُكِّرْتُمْ لَنْ تَعْلَمُوا لِيَتَوَافَرَ  
بِقَوْلِكُمْ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ عَالِمًا غَيْرًا

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"<sup>9</sup>

Pada saat itu Rasulullah SAW pernah melaksanakan akad gadai seperi yang diterangkan pada salah satu hadist.

أَخْلَى إِلَى يَهُودِيٍّ مِنْ مَّا طَعَا اشْتَرَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ إِنَّ عِنْدَهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَتٌ عَنْ  
وَمَسَلُ الْبَخَارِيِّ رَوَاهُ حَدِيثٌ مِنْ دَرَعَا وَرَهْنَهُ

"Dari 'Aisyah ra. Berkata, bahwasannya Nabi Saw. Pernah memberi makanan dari orang Yahudi sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan beliau menggadaikannya dengan suatu baju besi"<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad rahn itu dibolehkan.<sup>11</sup> Karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Selain itu pula para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa rahn bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang secara hukum oleh kreditur. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh kreditur secara langsung, maka tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status almarhun (menjadi agunan utang).

Fatwa yang menjadi rujukan gadai syariah ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn dan Fatwa DSN lainnya yang berkaitan mengenai gadai syariah, Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional berikut menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia demikian pula mengikat kepada masyarakat yang berinteraksi dalam kegiatan gadai.<sup>12</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn menjelaskan ketentuan umum mengenai Rahn yakni:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi;
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya;

<sup>8</sup> Dewa Ayu Adhe Suari\* A.A.A Ngurah Sri Rahayu Gorda, 'Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Renon', *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)*, 21.1 (2020), 1-9 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>>.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal.67.

<sup>10</sup> Al-Bukhory. Barnamij al Hadis Al- Sharif: al kutub at Tis'ah (cd program) no 1926.

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zulhaili. Al-Fiqih al-Islam wa adillatuhu. Jilid V. hal.181.

<sup>12</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 9-10.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin;
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;
5. Penjualan Marhun
  - a. Apabila telah melewati jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya;
  - b. Apabila rahin tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;
  - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.<sup>13</sup>

Pemberian kredit gadai adalah pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang cepat, sederhana dan mudah. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu.

Barang yang dijadikan jaminan tersebut pada dasarnya tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn bahwa “Penerima barang (Murtahin) yaitu mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang jaminan) sampai semua hutang pemberi gadai (Rahin) dilunasi”.<sup>14</sup> Bentuk barang yang akan dijadikan sebagai jaminan tersebut adalah barang-barang yang memenuhi syarat dan rukun gadai. Barang gadai tersebut terdiri dari beberapa jenis. Pertama, benda tidak bergerak seperti rumah, tanah . Kedua, barang bergerak seperti emas, sertifikat tanah, kendaraan, hewan ternak, barang elektronik, peralatan rumah tangga. Barang jaminan tersebut dikuasai oleh pihak penerima gadai dan disimpan. Benda-benda seperti emas atau surat berharga tidak terdapat permasalahan jika hanya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus. Namun barang jaminan berupa kendaraan sepeda motor dan mobil tentu berbeda. Barang jaminan seperti sepeda motor dan mobil membutuhkan penjangaan sekaligus perawatan secara intensif baik bagian luar maupun bagian dalam mesin kendaraan.<sup>15</sup>

Praktik gadai dimasyarakat sudah biasa dilakukan, namun seringkali menimbulkan konflik. Hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit.<sup>16</sup> Bahkan terkadang terpaksa meminjam uang kepada orang lain, meskipun harus disertai dengan agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut akan tetapi sebagian besar praktik gadai ini dilakukan dengan tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam Islam. Kondisi tersebut seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan yaitu mengenai utang piutang dalam bentuk jaminan kredit. Permasalahan yang terdapat di desa tersebut seseorang terima utang piutang dengan memakai jaminan dalam bentuk barang gadaian. Namun, status barang yang ingin digadaikan masih dalam kreditan. Permasalahan tersebut yaitu bapak Ridwan Situmorang sebagai pihak penerima barang gadai menerima barang gadaian yang statusnya masih dalam kreditan dari pihak pemberi barang gadai atau pemilik barang gadai

<sup>13</sup> Fatwa dewan syariah nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

<sup>14</sup> Nur Intan Yunianti and Ambar Budhisulistiyawati, ‘Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta’, *Jurnal Privat Law*, 8.1 (2020), 111 <<https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40383>>.

<sup>15</sup> Apriliana Mart Siregar, ‘Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Personal Guarantee Yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4.2 (2020), 194 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.351>>.

<sup>16</sup> Ni Komang and others, ‘PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BPR PADA PELELANGAN’, 4.2 (2023), 176-81.

tersebut (rahin), barang gadai (marhun) tersebut berupa barang-barang elektronik milik para rahin baik itu HP, Loudspeaker, Televisi bahkan kendaraan sepeda motor. Ketentuandi dalam fatwa DSN MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 bahwa marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin. Dalam kasus ini juga ditemukan bahwa tidak terdapat penyelesaian permasalahan yang dilakukan pihak penerima gadai (murtahin) yakni bapak Ridwan Situmorang kepada para pihak pemilik barang gadai (rahin).<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai terhadap marhun yang masih berstatus kredit yang terjadi di Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap marhun yang masih berstatus kredit berdasarkan fatwa DSN MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap gadai berupa barang utang yang terjadi di Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan?

Maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai terhadap marhun yang masih berstatus kredit yang terjadi di Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap marhun yang masih berstatus kredit berdasarkan fatwa DSN MUI nomor: 25/DSN-MUI/III/2002
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap gadai berupa barang utang yang terjadi di Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan

## 2. Metode

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>18</sup> Adapun lokasi penelitian ini terletak di Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Wawancara yang dilakukan tertuju pada rohin, marhun dan ustad di wilayah sekitar. Data primer merupakan data utama yang diperoleh melalui wawancara serta observasi atas objek masalah yang diangkat. Data Sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari buku-buku, artikel, dokumen tertulis, jurnal, serta data sekunder lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara wawancara, observasi dan literatur yang ada. Kemudian data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis menggunakan logika berpikir deduktif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Pelaksanaan Gadai Terhadap Marhun Berstatus Kredit Di Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan

Masyarakat Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan merupakan masyarakat yang bertahan hidup dengan sektor pertanian, persawahan, perkebunan dan lain-lain. Terjadinyagadai pada masyarakat Desa Bangun Sari biasanya karena faktor ekonomi yang tidak stabil. Dengan demikian jika pihak penggadai membutuhkan pinjamanuang, maka penggadai langsung menemui

<sup>17</sup> I Wayan Sastrawan and others, 'Peranan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa ( LPLPD ) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Indonesia Merupakan Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum , Dan Hal Ini Ditegaskan Dalam Hukum Pada 9 November 2001 . Konsekuensi Indonesia Sebagai Negara Hukum A', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), 169-74.

<sup>18</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), h.58

murtahin. Praktik gadai di Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan ini sudah biasa dilakukan, namun seringkali menimbulkan konflik. Hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit. Bahkan terkadang terpaksa meminjam uang kepada orang lain, meskipun harus disertai dengan agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut akan tetapi sebagian besar praktik gadai ini dilakukan dengan tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam Islam. Kondisi tersebut seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan yaitu mengenai praktik gadai barang kredit yang dijual oleh murtahin tanpa sepengetahuan rahin. Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa hasil wawancara dengan pihak kepala desa, penerima gadai (pemilik dana/murtahin), pemberi gadai (pemilik barang gadai/rahin) dan salah satu tokoh masyarakat di Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan.

Menurut Bapak Ridwan Situmorang selaku penerima barang gadai (murtahin) ia mengatakan bahwa memang benar ia adalah salah satu orang yang menerima barang gadai di desa tersebut sejak lama, dikarenakan banyaknya masyarakat setempat yang membutuhkan uang karena sulitnya ekonomi mereka. Bapak Ridwan juga mengatakan bahwasannya sebelum menerima barang gadai ia melakukan perjanjian hanya melalui lisan saja tanpa mengetahui apakah barang yang ia terima tersebut sah milik pemberi gadai (rahin) tersebut atau dalam status kreditan. Bapak Ridwan mengakui bahwa memang benar ia menjual barang gadai (rahin) pemilik barang tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut dikarenakan pihak rahin tidak membayar utangnya sesuai waktu yang telah disepakati sebelumnya dan juga dikarenakan keadaan ekonomi bapak ridwan yang juga membutuhkan uang.<sup>19</sup>

Menurut Bapak Ramlan selaku kepala desa bangun sari ia mengatakan bahwa “Sering dilakukan oleh masyarakat sekitar Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan terkait gadai bahkan sampai ratusan juta pun dengan agunan surat tanah. Penyelesaiannya pun ga jelas juga disini sering terjadi seperti itu. Tetapi jarang terjadi perdebatan yang hebat dan tidak kriminal. Namun kebanyakan sengketa barang gadai ini jarang terjadi, jika ada pun mereka sembunyi sembunyi melakukan nya maka jarang sampai berita tersebut sampai ke kepala desa. Perihal menyelesaikan sengketa biasa nya kami ikut menyelesaikan baik saya selaku kepala desa di desa ini serta ada beberapa rekan lain dengan cara bermusyawarah agar mereka damai, namun apabila masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara damai maka akan ada pihak yang lebih wajib lagi nantinya untuk menyelesaikan masalah tersebut”.<sup>20</sup>

Menurut saudara Kiky Apriyadi yaitu salah satu pemilik barang gadai serta pemberi gadai (rahin) mengatakan ia menggadaikan barang elektronik berupa dua buah loudspeaker dan benar bahwa barang tersebut masih dalam status kreditan pihak colombus. Saudara kiky awalnya menggadaikan hanya satu buah loudspeaker saja senilai Rp 500.000 kepada bapak Ridwan dengan perjanjian lewat lisan saja. Setelah jangka waktu yg telah di sepakati. Kiky Apriyadi bukan membayar atau menebus loudspeaker nya tersebut, ia menggadaikan loudspeaker satu nya lagi dengan nilai yang sama yakni Rp 500.000. Tanpa memberi tahu apapun kepada Bapak Ridwan bahwasannya itu masih kreditan. Setelah itu saudara kiky juga mengatakan bahwa selang beberapa lama dan pada saat jatuh tempo ia belum membayar utangnya, namun ia mendengar dari tetangganya bahwa loudspeaker milik kiky apriyadi dijual oleh Bapak Ridwan tanpa memberitahu saudara Kiky terlebih dahulu, dan ia mengatakan juga bahwa tidak ada itikad baik dari bapak Ridwan untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ridwan Situmorang, Penerima gadai, *Wawancara*, Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan, 14 Oktober 2023.

<sup>20</sup> Ramlan, Kepala Desa Bangun Sari, *Wawancara*, Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan, 16 Oktober 2023

<sup>21</sup> Kiky Apriyadi, Pemilik Barang Gadai, *Wawancara*, Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan, 15 Oktober 2023

Menurut Bapak Abdul selaku pemilik marhun yang digadaikan kepada Bapak Ridwan mengatakan bahwa ia juga mengalami hal yang sama seperti saudara Kiky Apriyadi akan tetapi Bapak Abdul menggadaikan barang berupa HP namun ia lupa merek dari Hp tersebut dikarenakan sudah lama.<sup>22</sup>

Menurut Ibu Irawati yang merupakan salah satu pemilik marhun juga mengatakan bahwa ia juga pernah menggadaikan barang kepada Bapak Ridwan berupa satu buah televisi yang masih kreditan dan jangka kreditannya masih ada 3 bulan lagi. Namun sebelumnya ibu irawati juga mengatakan bahwa ia dulu pernah melakukan gadai berupa surat BPKB sepeda motor kepada pihak leasing dan penyelesaian pihak leasing tersebut dengan membayar atau di cicil tiap bulannya. Namun pada saat ia menggadaikan barang kepada Bapak Ridwan hal yang tidak diinginkan terjadi dimana televisi ibu irawati dijual begitu saja oleh Bapak Ridwan dan tidak ada pertanggung jawaban.<sup>23</sup>

Menurut saudara Nanda Syahputra selaku pemilik sepeda motor yang telah digadaikan juga kepada Bapak Ridwan mengalami hal yang sama dengan saudara Kiky, namun bedanya ia mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak dijual namun digadaikan kembali oleh pihak lain tanpa sepengetahuan saudara nanda, yang mana sepeda motor milik saudara nanda juga masih dalam status kreditan oleh pihak leasing sepeda motor pada saat itu.<sup>24</sup>

Menurut Ibu Maharani yang juga merupakan salah satu pemilik marhun berupa Hp yang digadaikan kepada Bapak Ridwan dimana Hp tersebut masih dalam keadaan kreditan. Ia mengatakan bahwa sebelumnya pernah melakukan gadai emas di lembaga pegadaian, namun ia lupa pegadaian tersebut konvensional atau syariah. Di pegadaian tersebut ibu Maharani menggadaikan emasnya seberat 2 gr dengan jumlah pinjaman sekitar 5 juta dan ia membayar dengan bunga menjadi 6 juta. Dan sudah lunas juga sesuai prosedur penyelesaiannya sesuai yang ditentukan dari pihak pegadaian. Ibu Maharani mengatakan bahwa pihak pegadaian mengingatkan terkait jangka waktu yang sudah ditentukan dan memberikan jangka waktu apabila belum sanggup membayar namun dengan tambahan bunga. Namun disini ibu maharani merasakan hal yang kesal terhadap bapak ridwan yang melakukan tindakan nya sendiri dengan menjual barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya serta tidak ada juga itikad baik dari bapak ridwan terhadap kesalahannya tersebut.<sup>25</sup>

Menurut Tokoh Masyarakat Bapak Mangaratua Tampubolon, M.Ag selaku ustad di desa tersebut ia memberikan pendapatnya mengenai pelaksanaan gadai dan penyelesaian sengketa gadai yang masih bersatus kredit di Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Ia mengatakan bahwa pandangan terkait Fatwa DSN MUI sudah jelas semua hukumnya karena sudah ada ketentuan Al-Qur'an, hadist, ijmak dan pendapat para madzhab di dalam fatwa tersebut. Tidak ada masalah apapun hukum di dalam fatwa tersebut, relevan sudah fatwa DSN MUI itu. Yang tidak relevan itu manusianya, mereka yang tidak tahu menahu persoalan seperti ini. Semua juga sudah dijelaskan baik itu hukum gadai, penyelesaian juga ada. Namundisini peran manusianya yang tidak relevan. Sudah sering terjadi memang barang barang gadai di gadaikan apalagi barang kredit. Menurut hukum islam gadai itu hukumnya boleh namun gadai tidak diperbolehkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat akad maupun syarat gadai itu sendiri. Misalnya barang yg digadaikan itu bukan milik si pemilik maka itu sudah tidak memenuhi syarat itu maka hukumnya batal dan tidak sah. Kemudian kan barang gadai itu boleh dimanfaatkan apabila pemilik barang mengetahui.<sup>26</sup>

Dalam pelaksanaan gadai tersebut pihak penrima gadai (murtahin) tidak mengetahui sama sekali status barang yg digadaikan sehingga murtahin menjual marhun yang status nya masih kreditan

<sup>22</sup> Abdul, Pemilik Barang Gadai, *Wawancara*, Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan, 15 Oktober 2023

<sup>23</sup> Irawati, Pemilik Barang Gadai, *Wawancara*, Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan, 15 Oktober 2023

<sup>24</sup> Nanda Syahputra, Pemilik Barang Gadai, *Wawancara*, Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan, 15 Oktober 2023

<sup>25</sup> Maharani, Pemilik Barang Gadai, *Wawancara*, Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan, 15 Oktober 2023

<sup>26</sup> Mangara tua Tampubolon, Ustadz Desa Bangun Sari, *Wawancara*, Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan, 13 Oktober 2023

tersebut begitu saja demi mendapatkan uangnya kembali. Marhun tersebut dijual kepada pihak lain oleh murtahin tanpa sepengetahuan pemilik barang (rahin). Hal tersebut dilakukan oleh murtahin dikarenakan pihak rahin tidak membayar utangnya sesuai waktu yang telah disepakati. Pada saat wawancara kepada para responden bahwa sebagian dari mereka yakni bapak kepala desa, pihak murtahin dan para rahin tidak memahami terkait fatwa DSN MUI dan juga aturan hukum Islam mengenai gadai tersebut. Mereka belum memahami proses gadai dalam hukum Islam. Tata cara yang mereka lakukan hanya mengikuti tata cara masyarakat setempat dan langsung menyetujui perjanjian, para responden tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam Islam, masyarakat hanya mengikuti rasa kepercayaan sesama masyarakat saja sehingga dengan praktek gadai tersebut pihak rahin merasa dirugikan dan itu jumlahnya atau nominalnya tidak sedikit.

### 3.2. Penyelesaian Sengketa Terhadap Marhun Yang Masih Berstatus Kredit Di Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan Menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 menetapkan bahwasanya pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan.<sup>27</sup> Ketentuan umum tentang Rahn yakni:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi;
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya;
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin;
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;
5. Penjualan Marhun
  - a. Apabila telah melewati jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya;
  - b. Apabila rahin tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;
  - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.<sup>28</sup>

Ketentuan poin 1 dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pelaksanaan yang terjadi di Desa Bangun Sari telah terlaksana sebagaimana mestinya dan sesuai dengan fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Penahanan barang jaminan (marhun) oleh murtahin (Bapak Ridwan) terlaksana sebagaimana yang tercantum dalam poin 1. Pada poin 2 mengenai pemanfaatan marhun (barang jaminan gadai) tidak terlaksana sebagaimana dengan aturan fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, fakta dilapangan mengungkapkan bahwa murtahin tidakhanya menahan hak guna barang jaminan (marhun) namun ia juga memanfaatkan

<sup>27</sup> M. Zainuddin Alanshori, 'ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 TERHADAP PENETAPAN UJRAH DALAM AKAD RAHN DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG WARU SIDOARJO', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.September (2017), 243-54.

<sup>28</sup> Fatwa dewan syariah nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

barang tersebut dengan menjual tanpa sepengetahuan rahin, sedangkan bukti kepemilikan seperti kwitansi pembayaran kreditan dan sebagainya masih dipegang oleh rahin. Ketentuan pada poin 3 telah dijelaskan pada poin 2 bahwa terkait penyimpanan barang jaminan gadai (Marhun) pihak murtahin (Bapak Ridwan) berhak untuk menyimpan marhun sedangkan untuk biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban pihak Rahin.

Ketentuan pada poin 4 mengenai besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dalam fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* telah terlaksana sebagaimana mestinya, dikarenakan tidak ada penentuan biaya pemeliharaan oleh pihak murtahin.

Ketentuan poin 5 mengenai penjualan Marhun (barang jaminan gadai) tidak sesuai dengan ketentuan fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, pertama pihak Murtahin (Bapak Ridwan) tidak menghubungi ataupun memperingatkan pihak rahin apabila pembayaran telah jatuh tempo, kedua barang jaminan gadai dijual paksa oleh murtahin tanpa sepengetahuan pihak rahin dan tidak ada pelelangan apapun, hasil penjualan barang jaminan gadai digunakan untuk melunasi keseluruhan utang rahin, dan kelebihan dari penjualan marhun tersebut tidak diserahkan kepada pihak Rahin. Wawancara dengan saudara Kiky Apriyadi ketika di singgung perihal pemberian hasil dari penggadaian tersebut beliau mengungkapkan bahwasanya "Tidak ada mendapatkan hasil lebihnya, dan sudah biasa di daerah sini penggadaian dijual kembali tanpa persetujuan dari si rahin."<sup>29</sup> Sehingga manfaat marhun sepenuhnya merupakan hak milik murtahin, dari penjelasan saudara Kiky ini maka jelas jika praktek di lapangan tidak sesuai dengan point fatwa ini.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, juga disebutkan terkait ketentuan penutup yang berbunyi: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah." Dari bunyi ketentuan penutup fatwa MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* tersebut tidakla sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan. Penulis melihat bahwa penyelesaian perselisihan pada pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat setempat baik pihak murtahin maupun pihak rahin tidak menggunakan jalur penyelesaian apapun di dalamnya baik itu jalur musyawarah maupun arbitrase. Seharusnya jika dilihat dari ketentuan yang ada di dalam fatwa DSN MUI tersebut maka sebaiknya melakukan musyawarah antara murtahin dan rahin agar terciptanya perdamaian dan keadilan serta tidak menimbulkan kesalah pahaman diantara kedua belah pihak. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat setempat terkait fatwa DSN MUI maupun hukum lainnya baik hukum Islam maupun hukum positif terkait penyelesaian sengketa dan hal tersebut juga sudah menjadi kebiasaan mereka seperti itu.

Penggunaan akad dalam perjanjian rahn tidak diatur secara rinci terkait akad qardh di dalam fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 akan tetapi di dalam buku KHES mengatur adanya akad qardh. Akad qardh sendiri boleh digunakan dalam perjanjian rahn menurut *al-Imrani* akad ini dibolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipat gandakan pinjaman dengan akad qardh.<sup>30</sup> Dalam gadai barang syariah akad qardh dan akad rahn tersebut mempunyai kriteria masing-masing tetapi saling berkaitan dan dalam prinsipnya sama, dikarenakan qardh itu pinjaman utang yang wajib dikembalikan tanpa adanya tambahan didalamnya. Sama

<sup>29</sup> Kiky Apriyadi, Pemilik Barang Gadai, *Wawancara*, Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan, 15 Oktober 2023

<sup>30</sup> Dimas Tomy Hanggara, Akhmad Jalaludin, and Tarmidzi Tarmidzi, 'Implementasi Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dalam Akad Gadai Emas', *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2.1 (2022), 15-30 <[https://doi.org/10.28918/el\\_hisbah.v2i1.5393](https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v2i1.5393)>.

halnya dengan akad rahn yaitu pinjaman utang yang wajib dikembalikan oleh nasabah dengan menggunakan barang sebagai jaminan.<sup>31</sup>

Islam tidak melarang berbagai macam bentuk transaksi dalam bermuamalah kecuali didalamnya terdapat kezaliman yang dialami pihak tertentu dan benda yang diperjual belikan itu dilarang oleh hukum Islam atau mengandung keharaman. Lebih dari satu akad dalam bertransaksi yaitu saat bermuamalah menggunakan 2 akad atau akad bertumpukan yaitu barang, tempat dan waktu yang sama. Multi akad mengandung arti seperti akad murakkab, yang artinya akad yang terhimpun atas beberapa akad-akad yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum satu akad, status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya, seperti halnya akad ba'I dan akad salaf yang secara jelas diterangkan oleh Rasulullah SAW yang dinyatakan keharamannya. Akan tetapi jika akad tersebut berdiri sendiri-sendiri, maka baik itu akad ba'I ataupun akad salaf dibolehkan.<sup>32</sup>

Sehingga setelah melakukan pengkajian dari praktek yang ada dilapangan dengan fatwa MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tidak semua poin dari fatwa tersebut yang tidak sesuai dilapangan ada beberapa kesesuaian seperti penahanan barang gadai (marhun) oleh pihak murtahin sampai utang rahin dilunasi dan besar biaya tambahan tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

### 3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Berupa Barang Utang yang terjadi di Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan.

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf baik yang berkenan dengan aspek ibadah maupun mu'amalah dalam hal membuat akad ada yang sudah sah dan yang belum memenuhi syarat, sehingga menjadi rusak. Sebab akad yang sah adalah akad yang memenuhi syarat dan rukun yang terkandung dalam akad tersebut.<sup>33</sup> Mengenai rukun dan syarat dalam gadai bahwa yang dijadikan obyek gadai tersebut haruslah milik sah rahin, tidak ada hak orang lain dalam obyek itu. Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat:

- a) Bukan utang, karena barang utangan itu tidak dapat digadaikan
- b) Penetapan pemilikan atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
- c) Barang yang digadaikan bisa dijual apabila sudah tiba masa pelunasan masa gadai.

Secara kasat mata praktik gadai dikalangan masyarakat Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai dalam syariat Islam. Barang yang menjadi jaminan secara hukum sah dan halal untuk digadaikan, namun adakalanya praktik yang terjadi hukumnya tidak jelas. Dari hasil penelitian dan hasil wawancara penulis di lapangan kesalahan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan tidak hanya terjadi pada akad perjanjian atau lafadz dalam perjanjian saja namun yang penulis temukan juga praktik gadai dengan menggunakan barang yang masih belum seluruhnya menjadi hak milik rahin atau bisa disebut barangnya masih dalam angsuran (barang kredit), dan barang yang masih dalam jaminan pihak lain atas utang yang dilakukan, seperti yang dilakukan oleh saudara Kiky apriyadi sebagai (rahin) dan Bapak Ridwan Situmorang sebagai (murtahin) bahwa dalam permasalahan ini rahin menggadaikan barang elektronik yang masih dalam status kreditan atau masih dalam jaminan atas utang. Dalam kasus ini sebelumnya pihak murtahin tidak mengetahui bahwa jaminan tersebut masih dalam masa kreditan/utang akan tetapi dalam akad

<sup>31</sup> I Putu Surya, I Nyoman Sukandia, and Ni Komang Arini Styawati, 'Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi Di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Di Kabupaten Gianyar', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2.2 (2021), 440-46 <<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3455.440-446>>.

<sup>32</sup> Yogi Rahmadinata, 'Pergalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur', *Recital*, 4.8.5.2017 (2022), 2003-5.

<sup>33</sup> Alicia Safarina Putri and Sulistia Suwondo, 'Evaluation Of The Implementation Of Credit Restructuring Policy In Settlement Of Non-Load Loans In Saving And Loan Cooperatives (Ksp) In Koperasi Peternak Garut Selatan (Kpgs) Cikajang', *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 02.03 (2022), 519-29.

sebelumnya rahin juga tidak mengatakan bahwa angsuran marhun (barang jaminan gadai) tersebut menunggak. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan rahin yang mendesak, dikarenakan utang yang belum dilunasi dan bunga yang semakin membengkak.<sup>34</sup>

Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi ketika pelaksanaan akad gadai adalah sebagai berikut:

a) Rukun Gadai (*rahn*)

1. Shigat adalah ucapan berupa ijab dan qabul;
2. Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (*rahn*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*);
3. Harta/barang yang dijadikan jaminan (*marhun*);
4. Utang (*marhun bih*).

b) Syarat gadai (*rahn*)

1. Shigat

Syarat shigat adalah shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya, rahin mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* habis dan marhun bih belum terbayar, maka *rahn* dapat diperpanjang 1 (satu) bulan;

2. Orang yang berakad

Rahin maupun murtahin harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad;

3. Marhun bih (utang)

- a. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin;
- b. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah;
- c. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

4. Marhun (barang gadai)

- a. Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih;
- b. Marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan;
- c. Harus jelas dan spesifik;
- d. Marhun secara sah dimiliki oleh rahin;
- e. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.<sup>35</sup>

Praktik gadai yang terjadi dengan menggunakan barang kredit ini jelaslah sangat tidak sesuai dengan syariat Islam karena didalamnya terdapat unsur penipuan dan praktik yang terjadi tidak sesuai dengan rukun dan syarat gadai kaitannya dengan (*Ma'qud alaih*) yaitu barang gadai yang berupa utang serta masih proses pembayaran. Praktik gadai ini akan mengakibatkan kerugian bagi murtahin, dan tentu barang tersebut tidak boleh menjadi barang jaminan karena syarat penggadaian barang adalah barang gadai tersebut harus benar-benar milik rahin.<sup>36</sup>

Maka sebab itu sebelum mengadakan transaksi hendaklah lebih berhati-hati tidak hanya menggunakan rasa kepercayaan saja, memang dalam hal praktik gadai kepercayaan sangatlah penting, akan tetapi dalam melakukan transaksi jual beli khususnya gadai, tidaklah kepercayaan saja akan tetapi harus lebih berhati-hati oleh karena itu Allah sangat menganjurkan (*sunnah*) untuk mendatangkan persaksian serta tanda bukti dan adanya surat perjanjian supaya mempunyai

<sup>34</sup> Noorhadi Noorhadi, 'Problematika Koperasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Masa Pandemi Covid-19', *Qistie*, 15.1 (2022), 132 <<https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6493>>.

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. 257.

<sup>36</sup> Farida Idayati, 'Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Unit Mulyosari Surabaya', *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (Jimbis)*, 1.1 (2022), 60-79 <<https://doi.org/10.24034/Jimbis.V1i1.5135>>.

kekuatan tetap jika terjadi sengketa dikemudian hari meskipun pada dasarnya akad dalam transaksi bermuamalah yaitu saling tolong menolong, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”<sup>37</sup>*

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan gadai terhadap marhun yang masih berstatus kredit di Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan yaitu pihak murtahin menjual barang gadai (marhun) milik rahin tanpa sepengetahuan dari pihak rahin yang mana status barang tersebut masih dalam keadaan kredit (utang). Adapun alasan pelaksanaan gadai di Desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan ini karena sulitnya ekonomi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka sehingga mereka menggadaikan barang-barang mereka untuk mendapatkan uang.

Pelaksanaan gadai dan penyelesaian sengketa terhadap marhun yang berstatus kredit ditinjau dari Fatwa DSN MUI di desa Silo Laut Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, yaitu marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin. Akan tetapi melihat kasus di lapangan pihak murtahin masih memanfaatkan marhun dengan cara menjual oleh pihak lain tanpa izin dari pihak rahin. Apabila telah melewati jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Namun pada kasus ini pihak murtahin tidak mengingatkan pihak rahin apabila utangnya telah jatuh tempo. Apabila rahin tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Dalam hal ini pihak murtahin telah menjual paksa namun marhun yang dijual oleh pihak murtahin tidak diketahui oleh rahin sebagai pemilik marhun tersebut dan tidak dilakukannya lelang sesuai syariah. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. Namun pihak murtahin tidak memberikan kelebihan apapun dari hasil penjualan terhadap marhun tersebut. Selain tidak sesuai dengan beberapa isi dari ketentuan umum tersebut, dalam hal ini peneliti juga menemukan bahwa terkait ketentuan penutup yakni jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Penulis menemukan bahwa tidak ada itikad baik dan tanggung jawab dari pihak murtahin terhadap penyelesaian sengketa barang gadai (marhun) yang telah dijualnya, baik itu proses melalui musyawarah maupun Badan arbitrase syariah.

Jika ditinjau menurut hukum Islam bahwa pelaksanaan gadai yang terjadi di desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut kabupaten Asahan tidak sesuai dengan rukun dan syarat gadai. Yaitu terkait Marhun (barang gadai) dimana marhun secara sah harus dimiliki oleh rahin, jelas dan spesifik. Namun marhun yang digadaikan rahin masih berstatus kredit dan belum sah milik rahin.

Proses pegadain yang dilakukan di desa Bangun Sari Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan tidak sesuai dengan pesyaratan dalam islam, seharusnya para ahli ataupun ustad yang metahui hal tersebut, mengjarkan pada warga sekitar bagaimana melaksakan pegadaian barang yang sebenarnya sesuai dengan syari'at islam.

<sup>37</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Quran*, Hal.106

## References

- Alanshori, M. Zainuddin, 'Analisis Fatwa Dsn-Mui Nomor 25/Iii/2002 Terhadap Penetapan Ujrah Dalam Akad Rahn Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.September (2017), 243-54
- Ali, M H, 'Praktek Hutang Piutang Dengan Sistem Gadai Sawah Perspektif Fatwa Nomor 25/Dsn-Mui/Iii/2002', *Journal Of Islamic Business Law*, 6.3 (2022), 1-15 <[Http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl/Article/View/2340](http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl/Article/View/2340)>
- Gorda, Dewa Ayu Adhe Suari\* A.A.A Ngurah Sri Rahayu, 'Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Renon', *Malaysian Palm Oil Council (Mpoc)*, 21.1 (2020), 1-9 <[Http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Jkm/Article/View/2203%0ahttp://Mpoc.Org.My/Malaysian-Palm-Oil-Industry/](http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Jkm/Article/View/2203%0ahttp://Mpoc.Org.My/Malaysian-Palm-Oil-Industry/)>
- Hambali, Ahmad Imam, M Muthoifin, And R Rizka, 'Penggunaan Marhun Pada Praktik Gadai Sawah Di Pulau Sumbawa Perspektif Imam Madzhab', *Prosiding University Research Colloquium*, 2023, 996-1005
- Hanggara, Dimas Tomy, Akhmad Jalaludin, And Tarmidzi Tarmidzi, 'Implementasi Fatwa Nomor 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Dalam Akad Gadai Emas', *El Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law*, 2.1 (2022), 15-30 <[Https://Doi.Org/10.28918/El\\_Hisbah.V2i1.5393](https://Doi.Org/10.28918/El_Hisbah.V2i1.5393)>
- I Putu Surya, I Nyoman Sukandia, And Ni Komang Arini Styawati, 'Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi Di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Di Kabupaten Gianyar', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2.2 (2021), 440-46 <[Https://Doi.Org/10.22225/Juinhum.2.2.3455.440-446](https://Doi.Org/10.22225/Juinhum.2.2.3455.440-446)>
- Idayati, Farida, 'Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Unit Mulyosari Surabaya', *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (Jimbis)*, 1.1 (2022), 60-79 <[Https://Doi.Org/10.24034/Jimbis.V1i1.5135](https://Doi.Org/10.24034/Jimbis.V1i1.5135)>
- Komang, Ni, Arini Styawati, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, And Kredit Macet, 'Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bpr Pada Pelelangan', 4.2 (2023), 176-81
- Munawar, Ahmad, 'Analisis Akurasi Timbangan Digital Marhun Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Marhun Bih Kepada Nasabah Dalam Perspektif Teori Load Cell Di Pt Pegadaian Syariah Cabang Blauran', *El-Qist: Journal Of Islamic Economics And Business (Jieb)*, 7.1 (2017), 1365-75 <[Https://Doi.Org/10.15642/Elqist.2017.7.1.1365-1375](https://Doi.Org/10.15642/Elqist.2017.7.1.1365-1375)>
- Noorhadi, Noorhadi, 'Problematika Koperasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Masa Pandemi Covid-19', *Qistie*, 15.1 (2022), 132 <[Https://Doi.Org/10.31942/Jqi.V15i1.6493](https://Doi.Org/10.31942/Jqi.V15i1.6493)>
- Putri, Alicia Safarina, And Sulistia Suwondo, 'Evaluation Of The Implementation Of Credit Restructuring Policy In Settlement Of Non-Load Loans In Saving And Loan Cooperatives (Ksp) In Koperasi Peternak Garut Selatan (Kpgs) Cikajang', *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 02.03 (2022), 519-29
- Rahmadinata, Yogi, 'Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur', *Recital*, 4.8.5.2017 (2022), 2003-5
- Rahmawati, Yesi, Nor Norisanti, And Faizal Mulia Z, 'Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Rescheduling Untuk Meningkatkan Profitabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Koperrasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan (Kspps) Cisaat', *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, 5.2 (2022), 1549-59 <[Https://Doi.Org/10.31539/Costing.V5i2.2512](https://Doi.Org/10.31539/Costing.V5i2.2512)>
- Sastrawan, I Wayan, Ida Ayu, Putu Widiati, Ni Made, And Puspasutari Ujjanti, 'Peranan Lembaga

Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa ( Lplpd ) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Indonesia Merupakan Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum , Dan Hal Ini Ditegaskan Dalam Hukum Pada 9 November 2001 . Konsekuensi Indonesia Sebagai Negara Hukum A', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), 169-74

Siregar, Apriliana Mart, 'Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Personal Guarantee Yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4.2 (2020), 194 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.351>>

Siregar, Rizkiany, And Cahaya Permata, 'Penggunaan Harta Bersama Sebagai Marhun Dalam Pembiayaan Di Pt.Pnm Ulamm Syariah Cabang Gunung Tua Perspektif Fatwa Nomor 92/Dsn-Mui/Iv/2014', *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 6.1 (2023), 506-13 <<https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1875>>

Yunianti, Nur Intan, And Ambar Budhisulistyawati, 'Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta', *Jurnal Privat Law*, 8.1 (2020), 111 <<https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40383>>